

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 4

**STANDAR
PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam institusi perguruan tinggi sangat dibutuhkan implementasi</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 4

	<p>proses pembelajaran yang sistematis dan berkualitas, sehingga perlu dilakukan perencanaan proses pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas tersebut, maka perlu tersedia berbagai standar: 1) Standar penyusunan jadwal, 2) Standar pemberian tugas belajar, 3) Standar kontrak mengajar, 4) Standar penyusunan silabus, 5) Standar penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Proses Pembelajaran Semesteran (RPKPS), 6) Standar kontrol aktivitas proses belajar mengajar</p>
<p>3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/menuhi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Program Studi 3. Ketua Bagian Kelompok Keahlian 4. Staff administrasi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta efektif dan efisien (Pasal 19, PP No. 19/2005) 2. Perencanaan proses pembelajaran itu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar (Pasal 20, PP No. 19/2005)
<p>5. Pernyataan Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal perkuliahan harus diumumkan oleh jurusan paling

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 4

Standar	<p>lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai agar diketahui oleh dosen dan mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menerbitkan surat keputusan pengampu mata kuliah, agar dosen mengetahui tugas mengajar yang harus dilaksanakan, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan di mulai. 3. Koordinator mata kuliah menyusun dan atau merevisi Silabus dan RPKPS agar perkuliahan dapat terancang dengan baik, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. Dosen menyampaikan kontrak kuliah dengan mahasiswa pada awal kuliah yang ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa, agar perkuliahan dapat dilaksanakan dengan tertib. 5. Sekretaris jurusan harus menyiapkan kontrol aktivitas belajar mengajar agar kegiatan pengadministrasian kegiatan belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan baik, paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. 6. Paling lambat dua minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, ketua jurusan harus memastikan sarana dan prasarana (ruang kuliah, kursi, meja, whiteboard, LCD, dan laboratorium) tersedia dengan baik agar perkuliahan berjalan lancar. 7. Ketua jurusan harus memastikan ketersediaan bahan ajar dan bahan praktek mahasiswa yang siap pakai paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai agar perkuliahan berjalan sesuai dengan Silabus dan RPKPS
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua jurusan melakukan pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan proses kegiatan belajar mengajar 2. Ketua jurusan melakukan sosialisasi pada civitas akademika jurusan agar pada dosen dan tenaga administrasi berkomitmen

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 4

	untuk melaksanakan pernyataan standar yang terkait dengan perencanaan proses pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal kuliah diumumkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai 2. Surat Keputusan Dekan tentang pengampu mata kuliah sudah terbit satu minggu sebelum perkuliahan dimulai 3. Silabus dan RPKPS sudah tersedia satu minggu sebelum perkuliahan dimulai 4. Kontrak perkuliahan sudah disampaikan kepada mahasiswa pada saat kuliah perdana 5. Pengontrolan kegiatan proses belajar mengajar disediakan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai 6. Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar telah tersedia 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai 7. Bahan ajar dan bahan praktek tersedia 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penyusunan Silabus 2. Prosedur Penyusunan RPKPS 3. Formulir Silabus 4. Formulir RPKPS 5. Formulir Kontrol Kegiatan PBM 6. Formulir Pemantauan Materi Kuliah dengan RPKPS 7. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/B.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	1
		Halaman	6 dari 4

	Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIE AMKOP Makassar 5. Rencana Strategis STIE AMKOP
--	--